

RINGKASAN

CAESAR WULAN TRI KURNIAWATI, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Penegakan Hukum Bagi PPAT Yang Mengiklankan Dirinya Melalui Website Ditinjau Dari Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2017, Komisi Pembimbing: Ketua Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.Hum. dan Anggota Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

PPAT dalam menjalankan jabatannya ada beberapa hal yang menjadi pembatasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf d KEPPAT 2017 bahwa setiap PPAT, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari, dilarang melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan diri, memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala atau terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa pemuatan nama, alamat, nomor telepon, maupun berupa ucapan-ucapan selamat, dukungan, sumbangan. Tindakan yang diduga sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap KEPPAT 2017 semestinya tidak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PPAT yang mengiklankan dirinya melalui website dapat digolongkan pelanggaran kode etik PPAT Tahun 2017 dan menganalisis penegakan hukum PPAT yang mengiklankan dirinya melalui website ditinjau dari Kode Etik PPAT Tahun 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Metode analisis data secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Bentuk mempromosikan diri, baik dilakukan diri sendiri maupun secara bersama-sama melalui media internet yang dilakukan PPAT lebih kearah pelanggaran Kode Etik PPAT, hal tersebut jelas melanggar Pasal 4 huruf c Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menegaskan bahwa setiap PPAT, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari, dilarang mempergunakan media massa yang bersifat promosi.

Kata Kunci : kode etik, PPAT, penegakan hukum.

SUMMARY

CAESAR WULAN TRI KURNIAWATI, *Notary Masters Study Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Law Enforcement for PPATs Who Advertise Themselves Through Websites Judging from the 2017 Code of Ethics of the Association of Land Deed Officials , Supervisory Commission: Chair Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.Hum and Member Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.*

PPATs in carrying out their positions have several things that become restrictions, as regulated in Article 4 letter d KEPPAT 2017 that every PPAT, both in carrying out their office duties and in daily life, is prohibited from carrying out actions which essentially advertise themselves, post advertisements in newspapers, periodicals or first publications of offices, companies, service bureaus, advertising agencies, whether in the form of names, addresses, telephone numbers, or in the form of congratulations, support, donations. Actions alleged to be violations of KEPPAT 2017 should not have occurred. This research aims to analyze whether PPATs who advertise themselves via websites can be classified as violations of the 2017 PPAT Code of Ethics and analyze the law enforcement of PPATs who advertise themselves via websites in terms of the 2017 PPAT Code of Ethics.

This research is normative legal research with statutory, conceptual and case approaches. The data source used is secondary data. Data collection was carried out through literature study. Presentation of data in the form of systematically arranged descriptions. The data analysis method is normatively qualitative.

The results of the research show that: First, the form of self-promotion, whether carried out individually or collectively via internet media, carried out by PPAT is more towards a violation of the PPAT Code of Ethics, this clearly violates Article 4 letter c of the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of Agency National Land Affairs Number 112/KEP-4.1/IV/2017 concerning Ratification of the Code of Ethics for the Association of Land Deed Officials, which confirms that every PPAT, whether in carrying out their official duties or in daily life, is prohibited from using promotional mass media.

Keywords : code of ethics, land deed official, law enforcement.